



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 564/MENKES/SK/V/2010**

**TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN PRODUK
TEBAKAU SEBAGAI ZAT ADIKTIF BAGI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden, mengenai pembentukan Panitia Antar Kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, maka dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan perlu membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan materi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN PRODUK TEMBAKAU SEBAGAI ZAT ADIKTIF BAGI KESEHATAN.**
- KEDUA :** Susunan keanggotaan panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. membahas substansi (obyek) yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan.
 - b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa melalui ketua panitia antar kementerian.
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.
- KEEMPAT :** Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2010
MENTERI KESEHATAN,

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr.PH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 564/MENKES/SK/V/2010

Tanggal : 6 Mei 2010

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENGAMANAN PRODUK TEMBAKAU SEBAGAI ZAT ADIKTIF BAGI
KESEHATAN**

Penasehat : Menteri Kesehatan.

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan;
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes, Kementerian Kesehatan;
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Para Staf Ahli Menteri di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Ketua : Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua I : Direktur Jenderal PP-PL, Kementerian Kesehatan.

Wakil Ketua II: Dr. Emil Agustiono, M.Kes.
(Deputi Bidang Koordinasi Kependudukan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat).

Sekretaris I : Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan.

Sekretaris II : Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Ditjen. PP-PL, Kementerian Kesehatan.

Anggota : 1. Ir. Benny Wahyudi, MBA.
" (Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Kementerian Perindustrian);
2. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa, Ditjen. Bina Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Bina Kesehatan Komunitas, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Direktur Bina Kesehatan Anak, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Bina Kesehatan Ibu, Ditjen. Bina Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Drs. I Wayan Dwi Artdana
(Asisten Deputi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
8. Drg. Ida Suselo Wulan, MM
(Asisten Deputi Urusan Kesehatan Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak);
9. Wisnu Setiawan
(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Sekretariat Negara);
10. Qomaruddin, SH., MH.
(Direktur Harmonisasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
11. Drs. Warsono
(Direktur Industri Minuman dan Tembakau, Kementerian Perindustrian);
12. Dr. Danardi S
(Direktur Pengawasan Napza, BPOM);
13. Bachtiar
(Direktur Cukai, Kementerian Keuangan);
14. H. Mubarak, SH, M.Sc
(Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Agama);
15. Sunarno, SH. MH
(Kepala Biro Hukum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi);
16. Hendri Siswandi, SH
(Kepala Biro Hukum dan Humas, BPOM);
17. I Gusti Ngurah Bagus Sucitra, SH, Msi
(Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Pemuda dan Olah Raga);
18. dr. Widaninggar W. M.Ed
(Kepala Pusat Pengembangan Kualitas Jasmani, Kementerian Pendidikan Nasional);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

19. Bhakti Nusantara, SH
(Kepala Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum, Kementerian Sosial);
20. Dr. Gati Gayatri
(Kepala Pusat Informasi dan Kesejahteraan Rakyat, Badan Informasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika);
21. Ir. Andreas Anugerah, MR, MA
(Ketua Lembaga Tembakau Pusat, Ditjen. Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan);
22. Hayu Sihwati Lestari
(Kepala Bagian Kesra, Biro Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesra, Sekretariat Negara);
23. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH. MH
(Kabag Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Dalam Negeri);
24. Riati Anggriani, SH, MARS, MKes.
(Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan);
25. Priyanto, SH., MH
(Kasubdit. Harmonisasi Bidang Kesra, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
26. Heni Susila Wardoyo, SH. MH
(Kasubdit. Pembahasan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia);
27. Elly M
(Kasubdit Pengawasan Rokok, BPOM)
28. Ir. Muh. Unggul Ametung, Msi
(Kasubdit Aneka Tanaman Semusim, Kementerian Pertanian);
29. Muzanah, SH. MH.
(Kasubag Naskah Antar Departemen, Kementerian Dalam Negeri);
30. Marianto, SH. M.Hum
(Kasubag Tata Usaha, deputi Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
31. dr. Soewarta Kosen, MPH
(Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan, Kementerian Kesehatan);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

32. Dede Anwar Musadad, SKM, MKes.

(Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan, Kementerian Kesehatan);

33. Heru Santoso, SH.

(Perancang Perundang-Undangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika);

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan;
2. Bagian Hukormas, Ditjen. PP-PL, Kementerian Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, Dr.PH.